

**KEPUTUSAN  
RAPAT KERJA NASIONAL  
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA  
Pasuruan, 11-13 Agustus 2023**



**PERATURAN LEMBAGA  
LEMBAGA CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN**

**KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL  
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**

Nomor : --/Rakernas/IPNU/VIII/2023

**PENGESAHAN PERATURAN LEMBAGA  
CORSP BRIGADE PEMBANGUNAN**

**TENTANG  
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI**

***Bismillahirrahmanirrahim***

Rapat Kerja Nasional Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama tanggal 18-20 Agustus 2023 di Taman Candra Wilwatikta Pasuruan Provinsi Jawa Timur, setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa kelembagaan Corps Brigade Pembangunan (CBP) yang kuat mutlak memerlukan penyelenggaraan organisasi yang teratur;
2. Bahwa untuk menjamin keteraturan penyelenggaraan Corps Brigade Pembangunan (CBP), maka diperlukan Peraturan Lembaga tentang Keanggotaan dan Sistem Kaderisasi ;
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Lembaga Corps Brigadi Pembangunan ;
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU
- Memperhatikan** : 1. Hasil pembahasan sidang komisi CBP dan masukan-masukan peserta Rapat Kerja Nasional Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.;
2. Sidang Pleno Rapat Kerja Nasional Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan sebagai pedoman penyelenggaraan CBP di semua tingkatan, sebagaimana terlampir;
2. Memerintahkan kepada Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Komisariat, Pimpinan Komisariat, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting serta anggota IPNU untuk mentaati seluruh aturan dalam Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan Organisasi IPNU.
3. Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.*

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 12 Agustus 2023

**KONFERENSI BESAR  
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA  
Presidium Sidang Pleno**

TTD

TTD

TTD

Ketua

Sekretaris

Anggota

## **DASAR HUKUM**

### Dasar Hukum

Lembaga Corps Brigade Pembangunan (CBP) dideklarasikan dan diaktifkan kembali di seluruh Indonesia berdasarkan :

- a. Lembaga Corps Brigade Pembangunan (CBP) didirikan pada tanggal 31 Oktober 1964 bertepatan dengan Konferensi Besar IPNU di Pekalongan pada tanggal 25 - 31 Oktober 1964 dengan nama Corps Brigade Pembangunan (CBP).
- b. Kongres IPNU XII di Garut, Jawa Barat, 10 - 14 Juli 1996
- c. Rakernas IPNU di Jakarta 1 - 5 November 1997
- d. Konbes IPNU di Jakarta 19 - 21 September 1998
- e. Kongres IPNU XIII di Makassar Sulawesi selatan 21 - 24 Maret 2000

## **VISI MISI DAN TUJUAN**

### Visi

Visi dari CBP adalah mengoptimalkan potensi dan meningkatkan kualitas kader IPNU, yang berwawasan kebangsaan dan berakhlakul karimah.

### Misi

Berpartisipasi aktif ikut membangun negara Republik Indonesia dengan mengibarkan panji-panji IPNU di setiap pengabdianannya, dalam bidang kedisiplinan, sosial kemanusiaan dan lingkungan hidup.

### Tujuan

Wadah untuk mengasah diri, memantapkan motivasi dan mengembangkan aktifitas dalam meningkatkan kedisiplinan, wawasan dan kreatifitas serta hubungan anggota IPNU/CBP dengan lingkungan dan masyarakat.

### Pedoman Kegiatan

Pedoman kegiatan Lembaga Corps Brigade Pembangunan (LCBP) adalah menerapkan prinsip-prinsip pendidikan dan latihan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, keadaan, kepentingan dan perkembangan anggotanya dengan masyarakat sekitarnya dengan semboyan : " Belajar, Berjuang, Bertakwa, dan Mengabdikan".

**PERATURAN LEMBAGA CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2023**

**TENTANG  
KEANGGOTAAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

Dalam Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini yang dimaksud dengan :

1. Calon anggota CBP adalah anggota IPNU.
2. Anggota CBP adalah Anggota IPNU yang secara resmi telah mengikuti proses Diklat.
3. Kartu Tanda Anggota (KTA) adalah tanda keanggotaan CBP yang diterbitkan berdasarkan database keanggotaan.
4. CBP adalah singkatan dari Corps Brigade Pembangunan
5. DKN CBP adalah Dewan Koordinasi Nasional Corps Brigade Pembangunan
6. DKW CBP adalah Dewan Koordinasi Wilayah Corps Brigade Pembangunan
7. DKC CBP adalah Dewan Koordinasi Cabang Corps Brigade Pembangunan
8. DKAC CBP adalah Dewan Koordinasi Anak Cabang Corps Brigade Pembangunan
9. DKK adalah Dewan Koordinasi Komisariat Corps Brigade Pembangunan
10. DKR adalah Dewan Koordinasi Ranting Corps Brigade Pembangunan

**BAB II  
KARTU TANDA ANGGOTA**

Pasal 2

1. Setiap Anggota berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota
2. Kartu Tanda Anggota (KTA) diserahkan kepada DKC CBP
3. DKN CBP mengatur ketentuan lebih lanjut tentang tata kelola KTA, yang sekurang-kurangnya memuat data-data mengenai nomor Anggota, Nama, tempat dan Tanggal lahir, alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk, dan foto diri.
4. Desain KTA diterbitkan DKN dan berlaku Nasional
5. Kartu Tanda Anggota CBP berlaku sampai yang bersangkutan umur 24 dan /atau selesai masa jabatannya di semua tingkatan.

**BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

Pasal 3

1. Setiap anggota Corps Brigade Pembangunan (CBP) berhak :
  - a. Mengikuti pendidikan dan latihan berjenjang, baik Formal, Informal maupun Non Formal.
  - b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Mengenakan seragam Corps Brigade Pembangunan (CBP) dalam menjalankan tugas sehari – hari maupun tugas lapangan.
  - d. Berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum serta penghargaan sesuai prestasi dan pengabdianya.
2. Setiap anggota Corps Brigade Pembangunan (CBP) berkewajiban :

- a. Wajib mentaati peraturan organisasi dan Lembaga. (segala produk hukum)
- b. Wajib menjaga dan menjunjung tinggi nama baik lembaga dan organisasi.
- c. Wajib melaksanakan tugas Pimpinan selama tidak bertentangan dengan PDPRT IPNU dan atau PLA CBP.

#### **BAB IV PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

##### Pasal 4

1. Proses Penerimaan Anggotan hanya bisa dilakukan melalui mekanisme penyelenggaraan DIKLAT.
2. Anggota CBP diberhentikan jika melanggar norma-norma sebagaimana yang di atur PD-PRT IPNU dan /atau PD-PRT Nahdlatul Ulama.

#### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

##### Pasal 5

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **BAB VI KETENTUAN DAN PENUTUP**

##### Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Koordinasi Nasional CBP,
2. Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 12 Agustus 2023

**PERATURAN LEMBAGA CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN  
NOMOR : 2 TAHUN 2023**

**TENTANG  
SISTEM KADERISASI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

Dalam Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini yang dimaksud dengan ;

1. CBP adalah singkatan dari Corps Brigade Pembangunan
2. DKN CBP adalah Dewan Koordinasi Nasional Corps Brigade Pembangunan
3. DKW CBP adalah Dewan Koordinasi Wilayah Corps Brigade Pembangunan
4. DKC CBP adalah Dewan Koordinasi Cabang Corps Brigade Pembangunan
5. DKAC CBP adalah Dewan Koordinasi Anak Cabang Corps Brigade Pembangunan
6. DKK adalah Dewan Koordinasi Komisariat Corps Brigade Pembangunan
7. DKR adalah Dewan Koordinasi Ranting Corps Brigade Pembangunan
8. Kaderisasi adalah suatu proses kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dan melibatkan anggota, calon pengurus, dan Pengurus CBP dalam waktu tertentu, dengan tujuan memastikan terjadinya proses pergantian kepemimpinan agar sesuai arah dan tujuan yang telah ditentukan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
9. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, apa yang tidak benar dan tidak baik, bagi tugas-tugas profesional.
10. Sertifikat adalah tanda bukti kelulusan yang berkaitan dengan sistem kaderisasi di lingkungan Corps Brigade Pembangunan.
11. Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang dilaksanakan secara rutin dan mengikat.
12. Kaderisasi informal adalah aktivitas kaderisasi yang dilaksanakan secara insidental, mengikat dan sesuai dengan kebutuhan.
13. Kaderisasi nonformal adalah kaderisasi yang dilaksanakan Sesuai Kebutuhan yang bersifat tidak mengikat.
14. Subjek pengkaderan adalah aktor-aktor yang akan terlibat secara bersama dalam proses pengkaderan, meliputi: peserta, instruktur, dan panitia penyelenggara.
15. Peserta pengkaderan adalah individu Calon Anggota dan /atau Anggota yang mempunyai cita-cita dan keinginan menjadi insan pengabdian dan pengurus di lingkungan Perkumpulan Corps Brigade Pembangunan di semua tingkatan.
16. Pelatih adalah individu Calon Anggota dan /atau Anggota yang memiliki kriteria dan persyaratan tertentu yang bertugas dan bertanggung jawab menjalankan dan mengisi jalannya proses pelaksanaan pengkaderan di lingkungan Corps Brigade Pembangunan. Instruktur akan dibagi sesuai dengan kompetensi dan jenjang yang sesuai.
17. DIKLATAMA adalah singkatan dari Pendidikan dan Latihan Pertama.
18. DIKLATMAD adalah singkatan dari Pendidikan dan Latihan Madya.
19. DIKLATNAS adalah singkatan dari Pendidikan dan Latihan Nasional.
20. Orientasi adalah kegiatan pengenalan Lembaga CBP.
21. DIKLATPEL adalah singkatan dari Pendidikan dan Latihan Pelatih.
22. DIKLATSUS adalah singkatan dari Pendidikan dan Latihan Khusus.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Sistem kaderisasi dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses kaderisasi secara terukur, efektif dan berkualitas.

### Pasal 3

Sistem kaderisasi bertujuan:

- a. Menjamin penyelenggaraan program kaderisasi yang efektif dan berkualitas di semua tingkat kepengurusan; dan
- b. Melahirkan kader Corps Brigade Pembangunan yang memiliki kompetensi, komitmen, militan dan bertanggung jawab terhadap jalannya Organisasi, baik dari sisi fikrah, amaliyah dan harakah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### Pasal 4

1. Sistem kaderisasi mencakup keseluruhan proses kaderisasi yang dimulai dari penerimaan, pendidikan, pengembangan, serta promosi dan distribusi kader.
2. Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Hakikat dan tujuan kaderisasi;
  - b. Falsafah dan paradigma kaderisasi;
  - c. Bentuk-bentuk kaderisasi;
  - d. Kurikulum kaderisasi
  - e. Pelaksana kaderisasi
  - f. Pelatih dan narasumber;
  - g. Jenjang kaderisasi; dan/atau
  - h. Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan.

### Pasal 5

Sasaran kaderisasi Corps Brigade Pembangunan ditujukan kepada:

- a. Pelajar, Mahasiswa dan santri yang belum pernah mengikuti proses kaderisasi dan berkeinginan menjadi Anggota CBP.
- b. Anggota IPNU dan CBP yang pernah mengikuti kaderisasi dan berkeinginan meningkatkan kapasitas; dan/ atau Sasaran lain sesuai kebutuhan.

### Pasal 6

Kaderisasi Corps Brigade Pembangunan, terdiri dari:

- a. Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang dilaksanakan secara rutin dan mengikat.
- b. Kaderisasi informal adalah aktivitas kaderisasi yang dilaksanakan secara insidental, mengikat dan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Kaderisasi nonformal adalah kaderisasi yang dilaksanakan Sesuai Kebutuhan yang bersifat tidak mengikat.

## **BAB IV**

### **FILOSOFI DAN VISI KADERISASI**

#### Pasal 7

Falsafah Kaderisasi:

- a. Mempersiapkan kader dan calon pengurus yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan Lembaga; dan/atau
- b. Merawat, mengembangkan dan mewariskan nilai-nilai Organisasi untuk menjamin keberlangsungan Lembaga.

#### Pasal 8

Visi kaderisasi adalah melahirkan kader yang militan, bertanggung jawab, dan loyal terhadap Organisasi baik dari aspek fikrah, amaliyah, dan harakah.

## **BAB V**

### **JENIS**

#### Pasal 9

Kaderisasi formal Corps Brigade Pembangunan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. DIKLATAMA sebagai kaderisasi tingkat dasar dan berfungsi sebagai kegiatan penerimaan anggota.
- b. DIKLATMAD sebagai kaderisasi tingkat menengah.
- c. DIKLATNAS sebagai kaderisasi tingkat tinggi.

#### Pasal 10

Kaderisasi informal Corps Brigade Pembangunan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. DIKLATPEL sebagai kaderisasi Pelatih .
- b. DIKLATSUS sebagai tahapan peningkatan profesi, keterampilan dan kapasitas pada bidang tertentu.

#### Pasal 11

**KADERISASI NON FORMAL CBP DILAKUKAN SESUAI KEBUTUHAN**

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN**

#### Pasal 12

Penyelenggaraan kaderisasi dalam berbagai bentuk bisa dilaksanakan disemua tingkatan, sesuai dengan tugas, kewenangan dan kebutuhannya.

#### Pasal 13

Yang dimaksud penyelenggaraan kaderisasi sebagai berikut:

- a. DIKLATNAS diselenggarakan oleh DKN, DKW atau gabungan beberapa DKW.
- b. DIKLATMAD diselenggarakan oleh DKW, DKC atau gabungan beberapa DKC.
- c. DIKLATAMA diselenggarakan Oleh DKC, DKAC, DKK atau gabungan dari beberapa tingkat kepengurusan.
- d. DIKLATPEL diselenggarakan oleh DKW, DKC atau gabungan beberapa DKC.

- e. DIKLATSUS diselenggarakan oleh DKAC, DKC dan DKW atau gabungan beberapa DKC.

Pasal 14

Penyelenggaraan kaderisasi Formal dan informal selanjutnya diatur dalam Modul Diklat yang diterbitkan Oleh Dewan Koordinasi Nasional.

**BAB VII  
PESERTA**

Pasal 15

Peserta Diklat adalah semua warga Corps Brigade Pembangunan yang menjadi pengurus dan calon pengurus di semua tingkatan.

Pasal 16

1. Peserta DIKLATNAS adalah Anggota CBP yang pernah mengikuti dan dinyatakan Lulus DIKLATMAD yang berkeinginan menjadi calon pengurus dan pengurus DKN.
2. Peserta DIKLATMAD adalah Anggota CBP yang pernah mengikuti dan dinyatakan Lulus DIKLATAMA yang menjadi calon pengurus dan pengurus dan /atau penggerak di tingkat DKW dan DKC.
3. Peserta DIKLATAMA adalah Anggota IPNU yang menjadi calon pengurus dan pengurus dan /atau penggerak di tingkat DKC, DKAC, DKK dan DKR.

**BAB VIII  
PELATIH**

Pasal 17

Untuk mendukung penyelenggaraan program Diklat dibentuk Pelatih yang tergabung dalam Tim Pelatih.

Pasal 18

Tim Pelatih terdiri dari :

1. Pelatih DIKLATAMA, DIKLATMAD dan DIKLATNAS, DIKLATSUS DIKLATPEL
2. Keanggotaan Pelatih dibentuk dan disahkan oleh Lembaga setingkat;
3. Pelatih bekerja secara professional yang terikat dengan kode etik dan masa kerjanya tidak terikat dengan masa khidmat kepengurusan.
4. Kode Etik disusun oleh Dewan Kooordinasi Nasional.

Pasal 19

Persyaratan untuk menjadi Pelatih :

1. Syarat Pelatih adalah alumni pengkaderan di lingkungan Lembaga Corps Brigade Pembangunan yang sudah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan khusus di bidang kepelatihan dan mendapatkan tugas dan mandatar khusus dari Lembaga.
2. Pelatih DIKLATNAS minimal harus mengikuti dan lulus Pendidikan khusus kepelatihan DIKLATNAS.
3. Pelatih DIKLATMAD minimal harus mengikuti dan lulus Pendidikan khusus kepelatihan DIKLATMAD.
4. Pelatih DIKLATAMA minimal harus mengikuti dan lulus Pendidikan khusus kepelatihan DIKLATAMA
5. Pelatih Diklatnas adalah tokoh-tokoh yang mendapatkan tugas dan mandat khusus dari Lembaga CBP tingkat Nasional.

## **BAB IX PELAKSANA**

### **Pasal 20**

Pelaksana Diklat adalah struktur kepengurusan Lembaga CBP atau IPNU.

## **BAB X SERTIFIKAT**

### **Pasal 21**

Sertifikat kaderisasi diatur sesuai ketentuan sebagai berikut ;

1. Sertifikat DIKLATNAS diterbitkan dan ditandatangani oleh Dewan Koordinasi Nasional.
2. Sertifikat DIKLATMAD diterbitkan dan ditandatangani oleh Dewan Koordinasi Wilayah.
3. Sertifikat DIKLATAMA diterbitkan dan ditandatangani oleh Dewan Koordinasi Cabang.
4. Sertifikat DIKLATPEL diterbitkan dan ditandatangani serendah-rendahnya sesuai dengan jenjang pendidikan
5. Sertifikat Diklatsus diterbitkan oleh dewan koordinasi cabang atau Lembaga yang berhak sesuai bidang diklatsus yang dilaksanakan

## **BAB XI KURIKULUM PENGKADERAN**

### **Pasal 22**

Pendidikan Diklat dilaksanakan dengan pendekatan Spiritual, Pedagogi, Andragogi, dan Rihlah.

### **Pasal 23**

1. Kurikulum Diklat disusun oleh Dewan Koordinasi Nasional
2. Dewan Koordinasi Nasional dapat menyempurnakan kurikulum sesuai kebutuhan

### **Pasal 24**

1. Materi Pendidikan kader terdiri dari ;
  - a. Penguatan Ideologi, Visi dan misi Lembaga
  - b. Pengembangan Kemampuan Keorganisasian
  - c. Penguatan Kapasitas Gerakan
  - d. Kepelatihan; dan
  - e. Materi lain yang sesuai dengan kebutuhan
2. Materi-materi sebagaimana ayat (1) disusun dalam silabus untuk setiap tingkatan kaderisasi.

## **BAB XII OUTPUT**

### **Pasal 25**

Output Diklat adalah :

- a. Lahirnya kader yang memahami perubahan social
- b. Lahirnya kader penggerak gerakan social
- c. Lahirnya kader intelektual dan saintis
- d. Lahirnya kader penggerak organisasi dan Lembaga

- e. Lahirnya kader peduli lingkungan

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN DAN PENUTUP**

Pasal 27

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Koordinasi Nasional CBP,
2. Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 12 Agustus 2023

**PERATURAN LEMBAGA CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2023**

**TENTANG  
SYARAT MENJADI PENGURUS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengurus Lembaga Corps Brigade Pembangunan adalah perangkat yang menjalankan aktivitas Lembaga Corps Brigade pembangunan di suatu wilayah pada masa khidmat tertentu, yang terdiri atas pengurus yang memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta memperoleh pengesahan dalam bentuk surat keputusan.
2. Divisi adalah perangkat Lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana ; kebijakan, sasaran kegiatan, keahlian tertentu dan/atau hal-hal yang memerlukan penanganan khusus dan beranggotakan perorangan.
3. CBP adalah singkatan dari Corps Brigade Pembangunan
4. DKN CBP adalah Dewan Koordinasi Nasional Corps Brigade Pembangunan
5. DKW CBP adalah Dewan Koordinasi Wilayah Corps Brigade Pembangunan
6. DKC CBP adalah Dewan Koordinasi Cabang Corps Brigade Pembangunan
7. DKAC CBP adalah Dewan Koordinasi Anak Cabang Corps Brigade Pembangunan
8. DKK adalah Dewan Koordinasi Komisariat Corps Brigade Pembangunan
9. DKR adalah Dewan Koordinasi Ranting Corps Brigade Pembangunan
10. DIKLATAMA adalah singkatan dari Pendidikan dan Latihan Pertama.
11. DIKLATMAD adalah singkatan dari Pendidikan dan Latihan Madya.
12. DIKLATNAS adalah singkatan dari Pendidikan dan Latihan Nasional.

**BAB II  
PENGURUS LEMBAGA CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN**

Pasal 2

Pengurus Lembaga Corps Brigade Pembangunan di semua tingkat kepengurusan Terdiri dari :

- a. Seorang Koordinator Lembaga, Seorang atau beberapa Wakil Koordinator; dan
- b. Empat (4) Kepala Divisi dan Anggota di masing-masing divisi

**Ketentuan Divisi**

Pasal 3

Divisi sebagaimana dimaksud pasal 2 Ayat (b) adalah :

- a. Divisi Administrasi, Divisi Pendidikan dan Pelatihan, Divisi Kemanusiaan dan Divisi Logistik
- b. Diperkenankan menambah Divisi dan /atau Sub Divisi sesuai kebutuhan.
- c. Masing-masing Divisi setidaknya beranggotakan dua orang.

### **BAB III**

#### **SYARAT MENJADI PENGURUS**

##### **Pasal 4**

1. Seorang anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Corps Brigade Pembangunan tingkat Nasional dengan persyaratan sebagai berikut ;
  - a. Pernah menjadi Pengurus Lembaga Corps Brigade Pembangunan tingkat nasional, dan /atau tingkat Wilayah sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan, dibuktikan dengan surat pengesahan; dan
  - b. Telah lulus kaderisasi tingkat tinggi CBP (DIKLATNAS) dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari Lembaga yang mempunyai kewenangan sebagaimana di atur di Peraturan Lembaga CBP ini;
2. Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagai mana dimaksud point (b) dalam ayat (1), wajib mengikuti DIKLATNAS paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat pengesahan.

##### **Pasal 5**

1. Seorang anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Corps Brigade Pembangunan tingkat Wilayah dengan persyaratan sebagai berikut ;
  - a. Pernah menjadi Pengurus Lembaga Corps Brigade Pembangunan tingkat Wilayah, dan /atau tingkat Cabang sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan, dibuktikan dengan surat pengesahan; dan
  - b. Telah lulus kaderisasi tingkat menengah CBP (DIKLATMAD) dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari Lembaga yang mempunyai kewenangan sebagaimana di atur di Peraturan Lembaga CBP ini;
2. Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagai mana dimaksud point (b) dalam ayat (1), wajib mengikuti DIKLATMAD paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat pengesahan.

##### **Pasal 6**

1. Seorang anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Corps Brigade Pembangunan tingkat Cabang dengan persyaratan sebagai berikut ;
  - a. Pernah menjadi Pengurus Lembaga Corps Brigade Pembangunan tingkat Cabang, dan /atau Anak Cabang sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan, dibuktikan dengan surat pengesahan; dan
  - b. Telah lulus kaderisasi tingkat Pertama CBP (DIKLATAMA) dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari Lembaga yang mempunyai kewenangan sebagaimana di atur di Peraturan Lembaga CBP ini;
2. Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagai mana dimaksud point (b) dalam ayat (1), wajib mengikuti DIKLATAMA paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat pengesahan.

##### **Pasal 7**

Seorang Anggota dapat dipilih menjadi pengurus Corps Brigade Pembangunan tingkat Anak Cabang, Komisariat dan Ranting dengan persyaratan telah terdaftar sebagai Anggota Corps Brigade Pembangunan melalui mekanisme sebagaimana di atur di Peraturan Lembaga ini.

#### Pasal 8

Apabila seorang pengurus belum dapat mengikuti pendidikan Diklat dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 Ayat (2) maka dilakukan pergantian pengurus antar waktu terhadap pengurus dimaksud.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 9

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **BAB V KETENTUAN DAN PENUTUP**

#### Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Koordinasi Nasional CBP dengan mekanisme penerbitan Modul Diklat,
2. Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 12 Agustus 2023

**(BAGIAN KEDUA)**

**PERATURAN LEMBAGA CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2023**

**TENTANG  
WEWENANG, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN MEKANISME  
KOORDINASI PENGURUS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini yang dimaksud dengan :

1. Wewenang adalah kekuasaan yang boleh dilakukan dan melekat pada seseorang karena jabatannya
2. Tugas adalah kewajiban untuk menjalankan fungsi yang diberikan pada seseorang sesuai dengan jabatannya
3. Fungsi adalah kegunaan atau manfaat seseorang dalam organisasi sesuai dengan jabatannya
4. Ketua IPNU adalah pemimpin tertinggi di Lembaga Corps Brigade Pembangunan di masing-masing tingkatan.
5. Koordinator adalah sebutan formal dan resmi pada lembaga corps brigade pembangunan.
6. Komandan adalah sebutan non formal koordinator dan hanya berlaku pada lingkungan Lembaga Corps Brigade Pembangunan dan Organisasi IPNU.
7. CBP adalah singkatan dari Corps Brigade Pembangunan
8. DKN CBP adalah Dewan Koordinasi Nasional Corps Brigade Pembangunan
9. DKW CBP adalah Dewan Koordinasi Wilayah Corps Brigade Pembangunan
10. DKC CBP adalah Dewan Koordinasi Cabang Corps Brigade Pembangunan
11. DKAC CBP adalah Dewan Koordinasi Anak Cabang Corps Brigade Pembangunan
12. DKK adalah Dewan Koordinasi Komisariat Corps Brigade Pembangunan
13. DKR adalah Dewan Koordinasi Ranting Corps Brigade Pembangunan

**BAB II  
WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS**

Pasal 2

1. Kewenangan Koordinator adalah :
  - a. Menyusun personalia pengurus sesuai ketentuan Peraturan Lembaga yang berlaku.
  - b. Merumuskan kebijakan khusus Lembaga;
  - c. Menyelenggarakan rapat internal yang dipandang perlu;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan Lembaga;
  - e. Koordinator dapat mewakilkan kepada pengurus lain untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d); dan
  - f. Menandatangani surat-surat Lembaga.
2. Tugas Koordinator :

- a. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan keberlangsungan lembaga;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara pengurus Lembaga;
- c. Melaporkan kegiatan, pendampingan dan keberlangsungan lembaga kepada ketua IPNU.

#### Pasal 3

1. Kewenangan Wakil Koordinator ;
  - a. Menjalankan kewenangan koordinator apabila koordinator berhalangan;
  - b. Bersama koordinator mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebijakan lembaga serta tugas-tugas pengurus;
2. Tugas Wakil Koordinator ;
  - a. Membantu tugas-tugas koordinator;
  - b. Mewakili Koordinator apabila berhalangan;
  - c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan/atau bersama koordinator; dan
  - d. Melaporkan segala aktifitas dan kegiatannya kepada koordinator.

#### Pasal 4

1. Kewenangan Kepala Divisi Administrasi ;
  - a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan Lembaga;
  - b. Merumuskan naskah-naskah rancangan peraturan, keputusan, dan pelaksanaan program Lembaga; dan
  - c. Bersama koordinator menandatangani surat-surat lembaga.
2. Tugas Kepala Divisi Administrasi ;
  - a. Membantu Koordinator dan Wakil Koordinator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
  - b. Membantu Koordinator dan Wakil Koordinator dalam mengawasi tata kerja dan kinerja lembaga;
  - c. Merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan mengkoordinasikan sekretariat.
  - d. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas diantara anggota Divisi;
  - e. Bersama koordinator menandatangani surat-surat lembaga; dan
  - f. Melaporkan segala aktifitas dan kegiatannya kepada koordinator.

#### Pasal 5

1. Kewenangan Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan ;
  - a. Merumuskan, merencanakan dan menyelenggarakan program dan kebijakan bidang pendidikan dan pelatihan;
  - b. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan pendampingan pendidikan dan pelatihan, dan
  - c. Melaksanakan kewenangan sebagaimana point (b) kepada tingkatan di bawahnya.
2. Tugas Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan ;
  - a. Membantu Koordinator dan Wakil Koordinator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
  - b. Mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, baik setingkat maupun tingkat dibawahnya, dan
  - c. Melaporkan segala aktifitas dan kegiatannya kepada koordinator.

## Pasal 6

1. Kewenangan Kepala Divisi Kemanusiaan ;
  - a. Merumuskan, merencanakan dan menyelenggarakan program dan kebijakan bidang Kemanusiaan;
  - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga, dinas, instansi, LSM, dan /atau organisasi lainnya yang bergerak di bidang kemanusiaan;
  - c. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan pendampingan bidang kemanusiaan, dan
  - d. Melaksanakan kewenangan sebagaimana point (b) kepada tingkatan di bawahnya.
2. Tugas Kepala Divisi Kemanusiaan ;
  - a. Membantu Koordinator dan Wakil Koordinator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
  - b. Mengatur dan merumuskan mekanisme Quick Respon saat terjadi kejadian gawat darurat dan /atau kejadian kemanusiaan;
  - c. Membentuk tim Relawan Kebencanaan;
  - d. Mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan program kemanusiaan, baik setingkat maupun tingkat dibawahnya, dan
  - e. Melaporkan segala aktifitas dan kegiatannya kepada koordinator.

## Pasal 7

1. Kewenangan Kepala Divisi Logistik ;
  - a. Merumuskan mekanisme penyelenggaraan keuangan Lembaga;
2. Tugas Kepala Divisi Logistik ;
  - a. Membantu Koordinator dan Wakil Koordinator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
  - b. Bersama kepala Divisi Kemanusiaan Mengatur dan merumuskan mekanisme Quick Respon saat terjadi kejadian gawat darurat dan /atau kejadian kemanusiaan;
  - c. Mengusahakan sumber dana bersama Koordinator
  - d. Mempersiapkan urusan Logistik Lembaga, dan
  - e. Melaporkan segala aktifitas dan kegiatannya kepada koordinator.

## **BAB III MEKANISME KOORDINASI**

### Pasal 8

Mekanisme Koordinasi Lembaga Corps Brigade pembanguna kepada Organisasi IPNU adalah :

1. Hubungan Ketua IPNU kepada Koordinator Lembaga CBP bersifat Instruktif
2. Hubungan Koordinator Lembaga CBP kepada ketua bersifat konsultatif.
3. Hubungan Koordinator Lembaga CBP kepada ketua-ketua, sekretaris, bendahara bersifat konsultatif koordinatif.
4. Mekanisme sebagaimana ayat 1, 2, dan 3 berlaku di seluruh tingkatan kepengurusan Lembaga CBP

### Pasal 9

Mekanisme Koordinasi di internal Lembaga Corps Brigade pembangunan adalah :

1. Koordinator, Wakil Koordinator dan Kepala Divisi
  - a. Hubungan Koordinator kepada Wakil Koordinator dan semua kepala divisi bersifat instruktif
  - b. Hubungan Wakil koordinator dan semua kepala divisi kepada koordinator bersifat konsultatif.
  - c. Hubungan Kepala Divisi kepada para anggota divisi bersifat instruktif
  - d. Hubungan para anggota divisi kepada koordinator, wakil koordinator dan kepala divisi bersifat konsultatif
2. Lembaga antar tingkatan
  - a. Hubungan koordinator lembaga tingkat nasional kepada seluruh koordinator di tingkat bawahnya bersifat instuktif;
  - b. Hubungan kordinator lembaga satu tingkat di atas kepada satu tingkat di bawah bersifat instruktif;
  - c. Hubungan koordinator lembaga satu tingkat di bawah kepada satu tingkat di atas bersifat konsultatif koordinatif

#### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

##### Pasal 10

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **BAB V KETENTUAN DAN PENUTUP**

##### Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Koordinasi Nasional CBP,
2. Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 12 Agustus 2023

**PERATURAN LEMBAGA CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN  
NOMOR : 5 TAHUN 2023**

**TENTANG  
IDENTITAS LEMBAGA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini yang dimaksud dengan :

1. Lambang Lembaga adalah simbol untuk mempermudah seseorang mengingat keberadaan Lembaga, Visi, Misi, dan Tujuan yang hendak dicapai.
2. Pataka adalah Simbol Pemersatu dan Spirit kebersamaan
3. Bendera adalah Simbol keberadaan suatu Lembaga.
4. Mars adalah Lagu Resmi yang menjadi identitas Lembaga
5. Slogan adalah Kalimat Sapaan yang menjadi identitas Lembaga

**BAB II  
LAMBANG LEMBAGA**

Pasal 2

1. Bentuk Lambang Lembaga :

Lambang Lembaga Corps Brigade Pembangunan berbentuk segi lima dengan warna dasar hijau dibatasi dengan garis dalam berwarna putih, dan garis terluar berwarna merah, dibagian dalam terdapat bola dunia berwarna biru bercorak peta Indonesia dan bergaris lurus berbaris dari atas sampai ke bawah bola dunia, di kitari sembilan bintang berwarna kuning, satu bintang berada di tengah lebih besar dari delapan bintang lainnya yang terletak di kanan kiri bola dunia, di bawah bola dunia terdapat buku terbuka berwarna putih ditopang bulu angsa dan bambu kuning yang berbentuk menyilang sera terdapat tulisan CBP berwarna merah.

2. Arti Lambang Lembaga :

- a. Segi lima dalam lambang lembaga mengandung arti rukun Islam dan Pancasila
- b. Garis merah putih mengandung arti bahwa CBP setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Warna dasar hijau, mengandung arti kemakmuran, kesuburan
- d. Sembilan bintang mengandung arti ;
  - Bintang yang paling besar melambangkan Nabi Muhammad SAW.
  - 4 (empat) bintang disamping kiri dan kanan melambangkan 4 (empat) sahabat nabi yang sering disebut Khulafaur Rasyidin yakni Sayidina Abu Bakar RA, Sayidina Umar RA, Sayidina Usman RA dan Sayidina Ali RA.
  - 4 (empat) bintang dibawahnya melambangkan 4 (empat) madzhab (Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali).
- e. Bola dunia berwarna biru langit melambangkan wawasan yang luas warna biru langit melambangkan Perdamaian
- f. Garis pada bola dunia melambangkan landasan berfikir, bertindak dan bersosial kader CBP berdasarkan Tawazun, Tasamuh, I'tidal dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

- g. Buku terbuka dan bulu angsa dengan jumlah ruas sebanyak sembilan menggambarkan bahwa CBP merupakan tempat belajar bagi siapa saja; dan
- h. Bambu kuning melambangkan perjuangan yang gigih.

### **BAB III**

#### **Pataka dan Bendera**

##### Pasal 3 Pataka

Pataka Lembaga Corps Brigade Pembangunan adalah Pataka dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Warna Pataka berwarna putih dengan logo Lembaga CBP di tengahnya, dibawah logo terdapat keterangan Tingkat Kepengurusan berwarna hijau, serta finishing rumbai berwarna kuning di sekeliling pataka.
2. Ukuran Pataka adalah 120 (seratus dua puluh) kali 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan skala perbandingan panjang lebar adalah 4 (empat) banding 3 (tiga).

##### Pasal 4 Bendera

Bendera Lembaga Corps Brigade Pembangunan adalah Bendera dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Warna Bendera berwarna putih dengan logo Lembaga CBP di tengahnya, dibawah logo terdapat keterangan Tingkat Kepengurusan berwarna hijau.
2. Ukuran Bendera adalah 100 (seratus) kali 75 (tujuh puluh lima) sentimeter atau disesuaikan dengan jenis keperluan, dengan skala perbandingan panjang lebar adalah 4 (empat) banding 3 (tiga).

### **BAB IV**

#### **PAPAN NAMA**

##### Pasal 5

1. Papan nama merupakan tanda yang menunjukkan keberadaan Lembaga CBP di wilayah tertentu
2. Papan nama Lembaga dapat dibuat dari bahan pelat baja, seng, kayu atau bahan lainnya yang baik
3. Bentuk papan nama adalah empat persegi panjang, dengan panjang dan lebar 4 (empat) banding 3 (tiga)
4. Warna dasar papan nama adalah putih, gambar lambang lembaga berwarna sebagaimana ketentuan warna lambang lembaga dan tulisan huruf latin kapital tegak berwarna hitam.
5. Ukuran papan nama sebagai berikut :
  - a. Dewan Koordinasi Nasional 180 cm x 135 cm
  - b. Dewan Koordinasi Wilayah 140 cm x 105 cm
  - c. Dewan Koordinasi Cabang 120 cm x 90 cm
  - d. Dewan Koordinasi Anak Cabang 100 cm x 75 cm
  - e. Dewan Koordinasi Komisariat 100 cm x 60 cm
  - f. Dewan Koordinasi Ranting 80 cm x 60 cm

## **BAB V SERAGAM**

### **Pasal 6**

Seragam Lembaga Corps Brigade Pembangunan terdiri dari ;

1. Pakaian Dinas Harian (PDH)
2. Pakaian Dinas Lapangan

### **Pasal 7**

Bentuk Pakaian Dinas Harian Lembaga Corps Brigade Pembangunan adalah ;

1. Berupa baju lengan panjang /Pendek jenis kain Castillo C.0115 (atau warna sejenis dengan jenis kain berbeda) dengan dua buah saku, di atas saku kanan terdapat tulisan Nama serta NIA (Nomor Induk Anggota), sebelah kiri tertulis CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN atau CBP dengan warna tulisan kuning. Logo CBP dilengan kiri dan Logo IPNU disebelah kanan. Diatas Logo CBP terdapat tulisan tingkatan Koordinasi. Sedangkan diatas Logo IPNU terdapat tulisan Tingkatan Wilayah. Ca (Tingkatan Tugas)
2. Celana Panjang jenis kain Castillo C.093 dengan dua buah saku kanan kiri serta dua saku di belakang, satu saku sebelah kanan tertutup.
3. Ikat pinggang berwarna hitam
4. Dasi berwarna hitam
5. Penutup kepala berupa Songkok Nasional berwarna hitam.
6. Sepatu PDH/Pantofel warna Hitam berkaos kaki warna hitam

### **Pasal 8**

Bentuk Pakaian Dinas Lapangan Lembaga Corps Brigade Pembangunan adalah ;

1. Berupa kaos lengan panjang berwarna hitam, Dengan kombinasi warna orange di pundak hingga ke bagian punggung atas, sikut lengan kanan dan kiri. Terdapat Logo IPNU di dada sebelah kanan dan Logo CBP di dada sebelah kiri. Dibelakang terdapat tulisan "CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN" mendatar dan dibawahnya tertulis tingkatan kepengurusan.
2. Celana Cargo warna Hitam dari bahan non Jeans.
3. Ikat pinggang berwarna hitam
4. Scraft sesuai ketentuan sebagaimana diatur di modul diklat.
5. Topi Rimba Warna Hitam dengan Lambang CBP di bagian atas depan.
6. Sepatu Hitam

## **BAB VI MARS, SLOGAN DAN SUMBER DANA**

### **Pasal 9**

Mars

CBP...CBP...

Pelajar Nahdliyyin Patria

Api Islam Berkobar Menyala di Dada

CBP...CBP...

Menjebol membangun satu cita

Cita Indonesia

sosialis Pancasila  
Maju Padu Pantang Mundur  
Berjuang mengemban ampere  
Basmi Penindasan Jayalah bangsa Paramarta  
CBP...CBP...  
Siaga berjuang setia  
Menjebol membangun...Ayo ora Et labora

Pasal 10

Slogan

***Slogan CBP adalah Permata Nusa CBP .... Permata Nusa***

Dengan nilai filosofi sebagai berikut :

1. Permata adalah batu kuat yang sangat berharga yang mampu memberikan keindahan serta kebanggaan bagi yang memilikinya
2. Nusa adalah bumi, pulau dan tanah air tempat dimana kita berpijak yang harus selalu dibela dan dijaga.
3. Permata Nusa adalah kader-kader yang kuat, berkualitas dan siap menjaga keutuhan nusa bangsa beserta isinya.

Pasal 11

Sumber dana

1. Kas IPNU di semua tingkatan.
2. Dana Usaha CBP.
3. Bantuan yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 12

Kode Etik

Yang dimaksud Kode Etik dalam Peraturan Lembaga ini sebagai berikut ;

1. Kode Etik Pergaulan  
Panggilan anggota CBP adalah Komandan untuk tingkatan di atasnya dan rekan untuk tingkatan dibawahnya.
2. Kode Etik Lembaga
  - a. CBP itu Keluarga
  - b. CBP itu berjiwa Tabah, Tangguh dan Terlatih
  - c. CBP itu Kritis, Progresif dan Humanis

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN DAN PENUTUP**

Pasal 14

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Koordinasi Nasional CBP,
2. Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 12 Agustus 2023

**PERATURAN LEMBAGA CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2023**

**TENTANG  
SISTEM ADMINISTRASI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Corps Brigade Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan administrasi adalah aturan-aturan administrasi di lingkungan Nahdlatul Ulama sebagai pijakan kerja pengurus di bidang kesekretariatan.
2. Surat adalah bentuk korespondensi tertulis yang menggunakan kop dan stempel sesuai dengan ketentuan serta dibubuhi dengan tanda tangan yang sah.
3. Distribusi surat adalah proses pengiriman surat baik secara konvensional melalui jasa pengiriman maupun secara elektronik melalui email dan sarana lainnya.

**BAB II  
KATEGORI, JENIS DAN KOP SURAT**

Bagian Kesatu Jenis Surat

Pasal 2

Jenis surat yang dikeluarkan oleh Corps Brigade Pembangunan adalah:

- a. surat biasa;
- b. surat khusus

Pasal 3

1. Surat biasa adalah jenis surat yang dikeluarkan oleh CBP tanpa kekhususan tertentu, yaitu:
  - a. surat rutin adalah surat biasa yang ditandatangani oleh Komandan/Kadiv Administrasi
  - b. surat pengantar adalah surat yang berfungsi sebagai pengantar pengiriman, ditandatangani oleh Komandan/Kadiv Administrasi dan diketahui Oleh Ketua Umum IPNU
  - c. surat keterangan adalah surat yang berisi keperluan CBP tentang keberadaan perorangan, program dan lain-lain, ditandatangani Komandan/Kadiv Administrasi dan diketahui Oleh Ketua Umum IPNU

Pasal 4

1. Surat khusus adalah jenis surat dikeluarkan oleh perkumpulan untuk keperluan khusus, yaitu:
  - a. surat keputusan adalah surat yang dikeluarkan oleh CBP berdasarkan keputusan rapat atau konferensi yang berkaitan dengan kebijakan Kelembagaan, dan ditandatangani oleh komandan/kadiv administrasi dan diketahui oleh ketua umum IPNU
  - b. Surat Instruksi adalah surat yang dikeluarkan oleh CBP berdasarkan hasil Keputusan Rapat ataupun hasil dari Keputusan yang berlaku yang bersifat

Mutlak dan ditandatangani oleh Komandan/Kadiv Administrasi dan diketahui oleh Ketua Umum IPNU

- c. surat rekomendasi adalah surat perkumpulan yang memberikan persetujuan terhadap suatu kepentingan, ditandatangani Komandan/Kadiv Administrasi dan diketahui oleh Ketua Umum IPNU
- d. surat perjanjian adalah surat yang berisi perjanjian antara perkumpulan dan pihak-pihak lain yang dapat berupa nota kesepahaman yang ditandatangani Komandan dan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Komandan/ Kadiv Administrasi dan diketahui oleh Ketua Umum IPNU atau yang mendapat mandat dari Komandan CBP;
- e. surat mandat adalah surat yang memberikan kuasa kepada pihak lain atau perorangan atas nama perkumpulan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan batas waktu, ditandatangani oleh Komandan / Kadiv Administrasi dan diketahui oleh Ketua Umum IPNU
- f. surat tugas adalah surat yang berisi penugasan untuk keperluan tertentu dalam melaksanakan fungsi perkumpulan, ditandatangani oleh Komandan / Kadiv Administrasi dan diketahui oleh Ketua Umum IPNU
- g. surat pernyataan adalah surat yang berisi pernyataan sikap Lembaga CBP terhadap suatu masalah, ditandatangani oleh Komandan / Kadiv Administrasi dan diketahui oleh Ketua Umum IPNU
- h. surat peringatan adalah surat teguran kepada kepengurusan atau personalia pengurus yang harus ditindaklanjuti atau dilaksanakan, ditandatangani oleh Komandan / Kadiv Administrasi dan diketahui oleh Ketua Umum IPNU
- i. surat edaran adalah surat yang berisi kebijakan Lembaga CBP yang digunakan sebagai himbauan, ditandatangani oleh Komandan / Kadiv Administrasi dan diketahui oleh Ketua Umum IPNU
- j. surat pengumuman adalah surat yang berisi informasi resmi yang perlu disampaikan kepada Anggota secara luas, ditandatangani Komandan / Kadiv Administrasi dan diketahui oleh Ketua Umum IPNU
- k. surat kuasa adalah surat pernyataan pelimpahan wewenang kepada orang lain atau pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan atau perbuatan hukum yang tertera pada pernyataan tersebut atas nama Corps Brigade Pembangunan ditandatangani oleh Komandan / Kadiv Administrasi dan diketahui oleh Ketua Umum IPNU
- l. Surat Bersama adalah surat yang dalam hal hal tertentu dimungkinkan adanya penerbitan surat Bersama CBP dan organisasi lain, Surat Bersama memuat Hal hal penting yang harus diputuskan secara Bersama, terhadap organisasi tersebut, Ketentuan pemuatan surat Bersama mengikuti kesepakatan 2 organisasi tersebut, Surat Bersama di tandatangani oleh ketua umum atau organisasi yang terlibat ( Dalam hal ini Komandan dan organisasi terlibat)

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai jenis surat sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan, kecuali Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (5).

## **BAGIAN KESATU KOP SURAT**

### Pasal 6

Surat resmi menggunakan kertas HVS 60 - 80 gram ukuran A4 berwarna putih dengan kop surat.

### Pasal 7

#### Kop Surat

KOP SURAT Pada posisi 3 cm dari atas tertulis identitas Lembaga, terdiri dari sebagai berikut :

- a. Lambang CBP di Kanan atas
- b. Lambang IPNU di Kiri atas
- c. Tingkatan Jajaran di tengah atas dengan font Arial Warna Hijau
- d. Tulisan Corps Brigade Pembangunan dengan font Arial Warna Hijau
- e. Tulisan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dengan font Arial Warna Hijau
- f. Nama wilayah kerja dengan font Arial Warna Hijau
- g. Alamat sekretariat dan kontak Person Komandan dengan blok hijau Menggunakan Font Times New Rowman Italic

## **BAB III FORMAT SURAT**

### **BAGIAN KEDUA NOMOR, LAMPIRAN DAN PERIHAL**

### Pasal 8

1. Nomor surat terdiri dari 7 (tujuh) komponen yang masing-masing dipisah dengan garis miring seperti berikut: *a/b/c/d/e/f/g*.
2. Komponen-komponen sebagaimana pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. : Nomor urut surat keluar pada buku agenda;
  - b. : Kode tingkat kepengurusan dengan ketentuan:
    - DKN : Dewan Koordinasi Nasional
    - DKW : Dewan Koordinasi Wilayah
    - DKC : Dewan Koordinasi Cabang
    - DKAC : Dewan Koordinasi Anak Cabang
    - DKK : Dewan Koordinasi Komisariat
    - DKR : Dewan Koordinasi Ranting
  - c. : Kode indeks surat dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Kode index umum, yaitu:
      - A : Surat untuk lingkungan internal CBP
      - B : Surat untuk lingkungan eksternal CBP
      - C : Surat untuk NU, banom lain, lembaga atau lajnah di lingkungan NU.
    2. Kode indeks keputusan, yaitu:
      - SK : Surat Keputusan
      - SP : Surat Pengesahan
      - Sp : Surat Pengangkatan/ Pemberhentian
      - SM : Surat Mandat
      - ST : Surat Tugas

Spt. : Surat Pengantar  
SKt. : Surat Keterangan  
U : Undangan  
SR : Surat Rekomendasi

- d. Periodisasi kepengurusan berjalan yang ditulis dengan angka romawi;
  - e. Dua angka terakhir tahun kelahiran CBP: 64 (1964)
  - f. Bulan pembuatan surat yang ditulis dengan angka romawi;
  - g. Dua angka terakhir tahun pembuatan surat.
3. Lampiran atau disingkat Lamp, diisi apabila pada surat itu disertakan surat-surat lain.
  4. Perihal surat atau disingkat Hal. diisi dengan inti isi atau pokok surat secara singkat dan mudah dimengerti. Perihal surat ditulis dengan huruf besar (kapital)
  5. Penomoran pada Peraturan, Siaran dan Intruksi tidak menggunakan kode tingkat kepengurusan. tanpa garis bawah dan tidak diakhiri dengan titik.
  6. Untuk nomor surat kepanitiaan tertentu yang dibuat oleh tingkat kepengurusan, pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing tingkat kepengurusan.

### **BAGIAN KETIGA TANGGAL DAN ALAMAT TUJUAN SURAT**

#### Pasal 9 Alamat Surat

1. Alamat surat ditulis dengan lengkap dan jelas.
2. Alamat surat yang bersifat massal, jika diperlukan, dapat disebutkan pada lampiran berikutnya.
3. Alamat tujuan diawali dengan kata "Kepada Yang Terhormat" atau disingkat "Yth."
4. Alamat surat ditulis dua spasi di bawah perihal surat.

#### Pasal 10 Tanggal Surat

1. Setiap penutup surat, dibagian bawah sebelah kanan di tulis tanggal pembuatan surat;
2. Tanggal surat harus disesuaikan dengan tempat/kedudukan Lembaga;
3. Selain tanggal pembuatan surat-surat CBP memuat bulan dan tahun masehi dan hijriyah

### **BAGIAN KEEMPAT KALIMAT PEMBUKA DAN PENUTUP SURAT**

#### Pasal 11

1. Kalimat pembuka dan Penutup surat-surat CBP diawali dan ditutup dengan Ucapan Salam Assalamu'alaikum Wr. Wb, dan dibawahnya Bismillahirrahmanirrahim bergaris Bawah di tengah Wallahulmuwafiq ila aqwamithariq, dan dibawahnya Wassalamu'alaikum Wr. Wb., dengan beri garis bawah diantara kedua kalimat tadi;

## **BAGIAN KEEMPAT**

### **TEMBUSAN DAN ARSIP SURAT**

#### Pasal 12

1. Tembusan diketik satu margin dengan nomor, lampiran dan hal surat, serta sejajar dengan nama terang penanda tangan/ penanggung jawab, ditulis dengan huruf besar tanpa garis bawah dan diakhiri dengan titik dua;
2. Urusan tembusan dimulai dengan yang lebih tinggi dan ditambah keta Yth:
3. Setiap surat CBP yang mempunyai hubungan internal dan struktur organisasi harus memberikan tembusan kepada pengurus setingkat dan /atau bawahnya meupun instansi/lembaga yang terkait.

#### Pasal 13

##### Pengarsipan

1. Setiap surat harus melakukan pengarsipan
2. Pola pengarsipan diserahkan ke masing-masing tingkatan

#### Pasal 14

##### Formasi Surat

1. Cara penyusunan dan penulisan/ pengetikan surat susunan secara jelas.
2. Jika isi surat yang sangat singkat, penggunaan spasi yang lebih lebar;
3. Formasi surat mengikuti aturan semi blok style.

#### Pasal 15

##### Sampul Surat

1. Warna kertas putih dan berat kertas antara 60 – 80 gram;
2. Ukuran sampul surat disesuaikan dengan keperluan;
3. Kop surat pada sampul surat, disamakan dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (2)
4. Penulisan alamat dan / atau organisasi/lembaga/badan/orang yang hendak dituju, ditulis sebelah kanan bawah dengan lengkap dan jelas.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 16

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V**  
**KETENTUAN DAN PENUTUP**

Pasal 17

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Koordinasi Nasional CBP,
2. Peraturan Lembaga Corps Brigade Pembangunan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 12 Agustus 2023

**RAPAT KERJA NASIONAL**  
**IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**  
**Presidium Sidang Komisi**

TTD

TTD

**Muhammad Abdul Hakam**  
Ketua

**Muhammad Ilham Subkhi**  
Sekretaris